



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Jl. Perintis RT. VI Guest House Dinas Pendidikan Pos 77152
TIDENG PALE



PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

TENTANG
PEKERJAAN PENYUSUNAN KAJIAN EVALUASI PELAKSANAAN SEKOLAH
TERPADU UNGGULAN KABUPATEN TANA TIDUNG

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 420/001/SWKL.TERPADU/DISDIK-1/II/2023
Nomor : 27.2.4/UN32.14/KS/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Irdiansyah, S.Sos, MM : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung yang beralamat di Jalan Perintis RT. VI Tideng Pale yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Hardika, M.Pd : Selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang 65145 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan mufakat untuk bekerjasama melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Terpadu Unggulan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 dengan mekanisme Swakelola Instansi Pemerintah Lain, sebagaimana dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA, dalam kedudukan seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dengan Sistem Swakelola dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA, menjamin bahwa pekerjaan tersebut dalam ayat (1) akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yang berkaitan dengan pekerjaan yang dimaksud di atas;
- b. Penyusunan Laporan Pendahuluan;
- c. Penyusunan Laporan Akhir;
- d. Penyusunan Draft Rancangan Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Terpadu Unggulan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023; dan
- e. Penyelesaian dan Penyerahan Laporan Akhir.

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Penyusunan Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Terpadu Unggulan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 dilaksanakan atas dasar:

- a. *Memorandum of Understanding* (MoU) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Universitas Negeri Malang Nomor: 420/001/MoU/DISDIK-1/II/2023; Nomor: 20.2.104/UN32/KS/2023;
- b. DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor DPA SKPD 1.01.02.2.02.1.01.02.2.02.41.5.1.02.02.09.0007 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
- c. Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 900/001/K-I/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023;
- d. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor: 001/DISDIK-KTT /2023 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023;

Pasal 4

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti pedoman persyaratan (pengarahan penugasan dan pedoman penugasan) yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya, dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

HASIL PEKERJAAN

Hasil dari pekerjaan ini berupa:

- (1) PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pelaksanaan pekerjaan berupa Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Terpadu Unggulan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
 - b. Laporan Akhir Evaluasi Manajemen Sekolah Terpadu Tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
 - c. Draf Rancangan Pekerjaan Penyusunan Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Terpadu Unggulan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, dan
 - d. Laporan Keuangan/*Invoice* sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- (2) Penyerahan laporan tersebut pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Laporan tersebut pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas adalah 112 (Seratus dua belas) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, yaitu sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023.

PASAL 7

JENIS PERJANJIAN KERJASAMA DAN NILAI PEKERJAAN SWAKELOLA

- (1) Jenis Perjanjian Kerjasama dengan Sistem Swakelola berupa bentuk imbalan yang bersifat *lumpsum*, dengan pembayaran didasarkan tahapan

produk/keluaran (*output-based*) yang dihasilkan sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1).

- (2) Biaya pekerjaan seperti disebut dalam Pasal 1 perjanjian ini sebesar Rp. 440.463.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Biaya tersebut pada ayat (2) di atas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8

CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pekerjaan sesuai Pasal 8 diatur dan akan dibayarkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari biaya pelaksanaan pekerjaan, dapat dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyelesaikan seluruh tugas pekerjaan sebagaimana pada Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/kegiatan Swakelola Kegiatan ini dengan dinyatakan suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pihak Kedua menyerahkan: Laporan Akhir jumlah 10 (sepuluh) buah buku, dilengkapi dengan *Executive Summary* dengan jumlah 10 (sepuluh) eksemplar disertai dengan *soft file* yang disimpan dalam *flash disk* sebanyak 1 (satu) buah.
- (2) Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut pada rekening *virtual account*:
Nama Bank : BNI
Nomor VA : 9888855508800001
Nama VA : KJS TANA TIDUNG

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam pekerjaan Swakelola menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan keadaan memaksa (*Force Majeure*) pada ayat (1) di atas adalah:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan) yang dinyatakan oleh pemerintah.

PASAL 10
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Swakelola ini, maka PIHAK KEDUA dapat diberi sanksi oleh PIHAK PERTAMA berupa pemutusan kegiatan Swakelola secara sepihak tanpa keputusan pengadilan. Pemutusan pelaksanaan kegiatan tersebut setelah PIHAK PERTAMA memberikan 3 (tiga) kali teguran dan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari biaya keseluruhan.
- (3) Denda tersebut akan diperhitungkan dalam kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah belum menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak dapat mengajukan perselisihan ke Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk masing-masing 1 (satu) orang wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak sebagai ketua.
- (3) Apabila dengan musyawarah dan arbitrase tersebut juga belum menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Bulungan di Tanjung Selor.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah atau pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan atau menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1265 dan 1266 KUHP Perdata apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.
 - b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian ini tidak ditepati sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberi peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Instansi Pemerintah Lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- (3) Selain yang disebut dalam ayat 1, maka perjanjian ini dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis kedua pihak.

PASAL 13

LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama Swakelola ini dibuat dalam dokumen yang terdiri dari 2 (dua) rangkap asli bermeterai yang sama kuatnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama Swakelola ini mulai berlaku saat ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tercantum di atas.
- (2) Perjanjian Kerjasama Swakelola ini mencakup dan mengikat kedua belah pihak termasuk para pelaksana, pengganti dan wakil-wakil sah yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak atas manfaat dan bertanggung jawab atas Perjanjian Kerjasama Swakelola ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama Swakelola ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta berlaku pada saat penandatanganan oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

Ketua

Lembaga Pengembangan Pendidikan
dan Pembelajaran
Universitas Negeri Malang




Prof. Dr. Hardika, M.Pd
NIP. 19631020 198812 1 001

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tana Tidung



Irdiansyah, S.Sos, MM

NIP. 19770831 200801 1 011